



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Lampung



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Semester II 2023

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik, ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK. PPID BPK terdiri dari PPID Pusat yang berkedudukan di Jakarta; dan PPID Perwakilan yang berkedudukan di BPK Perwakilan. Pelaksana dan pengelola tugas teknis PPID BPK dilakukan unit di bawah naungan Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, yaitu Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan/aspirasi masyarakat, keluhan atas informasi, perolehan hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK.

Dalam Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK Perwakilan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2023 ini terdapat monitoring atas pelayanan permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan komplain atas informasi yang diproses melalui PIK. Besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan kontribusi pada bahan pemantauan kegiatan PPID BPK. Tidak lupa saran dan masukan yang membangun sangat kami butuhkan agar dapat terus meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik.

Bandar Lampung, Januari 2024
**Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
(PPID)**

**Masmudi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP. 197007091991031003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	3
A. PPID dan PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung.....	3
B. Sumber Daya yang Dimiliki	4
C. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	7
D. Monitoring Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	8
E. Komplain Informasi	8
PENUTUP	9

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


A. PPID dan PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK Perwakilan Provinsi Lampung bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID dibantu oleh tim pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) selaku unit pelaksana pengelolaan informasi dan komunikasi yang berada di bawah naungan Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 21/K/XVIII.BLP/1/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 24/K/XVIII.BLP/1/2023 tentang Tim Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Diagram 1. Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Lampung



Diagram 2. Struktur Pengelola PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung



B. Sumber Daya yang Dimiliki

Sumber daya yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terdiri atas sumber daya manusia dan sarana prasarana fasilitas pelayanan informasi publik.

1. Sumber Daya Manusia

a) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BPK Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yaitu:

- 1) PPID : Kepala Perwakilan
- 2) Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan : Kasubaud Lampung I
- 3) Pejabat Pembantu PPID Bidang SDM : Kasubbag SDM
- 4) Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan : Kasubbag Keuangan
- 5) Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum : Kasubbag Hukum
- 6) Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan : Kasubbag Humas dan TU
- 7) Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum/
Pengadaan Barang Jasa dan TI : Kasubbag Umum dan TI
- 8) Sekretaris PPID/Ketua PIK : Ka. Sekretariat Perwakilan

PPID memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana terdapat pada Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung 21/K/XVIII.BLP/1/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

b) Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

BPK Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 9 (sembilan) petugas pusat informasi dan komunikasi, yaitu:

- 1) Ketua PIK : Kepala Sekretariat Perwakilan
- 2) Supervisor Bidang Pelayanan Informasi Publik : Kasubbag Humas dan TU Kalan
- 3) Supervisor Bidang TI dan Database Informasi : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 4) Petugas Database Informasi : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 5) Petugas *Back Office* : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 6) Petugas via *Media Email* dan *Website* : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 7) Petugas *Front Office* : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 8) Sekretariat : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 9) Petugas Teknologi Informasi : Staf Subbag Humas dan TU Kalan


Masing-masing peran/jabatan dalam struktur PIK memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 24/K/XVIII.BLP/1/2023 tentang Tim Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Lampung menggunakan konsep *Public Open Space* (Terbuka Bagi Publik). Hal ini sebagai bentuk dukungan penuh atas Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Lampung melengkapi ruangan PIK dengan fasilitas berikut:

- a) 1 perangkat tablet untuk layanan *WA Hotline*, pengolahan data informasi, kegiatan sekretariat, dan administrasi lainnya terkait pelayanan informasi publik;
- b) 1 buah televisi *Digital Signage*. Media ini terhubung langsung dengan BPK RI Pusat yang menayangkan *update* kegiatan terkini di seluruh BPK se-Indonesia;
- c) 1 buah televisi yang menayangkan *update* kegiatan khusus di BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d) 2 buah rak untuk menyimpan majalah dan buletin BPK Perwakilan Provinsi Lampung (*Sai Bumi Ruwa Jurai*) yang tersedia untuk pengunjung PIK;
- e) 1 buah meja dan kursi *front office*;
- f) 1 buah meja arsip yang digunakan untuk meletakkan brosur dan dokumen terkait layanan informasi publik.
- g) 1 buah kursi tamu untuk layanan informasi;
- h) 1 set sofa dan meja untuk tamu;
- i) 1 buah standing banner “Alur Permintaan Informasi Publik”
- j) 1 buah standing banner “Alur Pengaduan Masyarakat”
- k) 1 buah Maklumat Layanan Informasi
- m) 1 buah monitor. Media ini terhubung untuk layanan informasi.
- n) 1 buah printer yang digunakan untuk mencetak dokumen layanan informasi.

Dokumentasi fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) di PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai berikut:









C. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Prosedur pelayanan informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 222/K/X-XIII.2/5/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan. Adapun prosedur pelayanan yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Publik



2. Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat



D. Monitoring Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Pada bulan Juli s.d. Desember Tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menerima 67 permintaan informasi publik dan 13 pengaduan masyarakat melalui *website/eppid*, *email*, *PIK*, dan *WA Hotline*.

No	Uraian	Per Juli 2022	Keterangan
1	Permintaan Informasi Publik	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Kinerja, dan DTT; serta Perkembangan PTL.	Telah dipenuhi
		Audiensi DPRD	Telah dipenuhi
		Penelitian Mahasiswa	Telah dipenuhi
		Konfirmasi dan Koordinasi.	Telah dipenuhi
2	Pengaduan Masyarakat	Permohonan Pemeriksaan	Diteruskan ke Kasubaud untuk ditindaklanjuti oleh Tim terkait

E. Komplain Informasi

Selama Semester II Tahun 2023, tidak terdapat komplain atas layanan informasi publik.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Semester II Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Lampung ini, dapat disampaikan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi telah dilaksanakan dengan baik, seluruh permintaan informasi publik telah dipenuhi, pengaduan masyarakat diteruskan ke Kasubaud untuk ditindaklanjuti tim terkait, dan tidak terdapat komplain atas informasi maupun layanan informasi.